


STANDAR PELAYANAN HEMODIALISA

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

2.	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum membawa pengantar Hemodialisa dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam. 2. BPJS membawa pengantar dari Dokter Spesialis Rumah Sakit
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan nomor antrian 2. Mendaftar 3. Pasien menuju Instalasi Hemodialisa 4. Pasien menyerahkan rujukan Dokter Spesialis telah di skrining HD (Perintah Hemodialisa) 5. Apabila belum skrining, masuk ke Poli Penyakit Dalam untuk skrining. 6. Dilakukan Hemodialisa 7. Pasien mendapat perintah kontrol rutin 8. Pasien ke pembayaran 9. Pasien pulang <p>Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat nomor antrian 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP 3. Menuju ke instalasi Hemodialisa 4. Pasien menyerahkan perintah HD dari dokter spesialis Rumah Sakit 5. Pasien mendapat perintah HD setelah di skrining di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit atau Rawat Inap 6. Pasien dilakukan hemodialisa 7. Pasien mendapat perintah kontrol rutin 8. Pasien menyelesaikan administrasi BPJS 9. Pasien pulang

			<p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Petugas Administrasi Instalasi HD</p> <p>Petugas HD melakukan tindakan</p> <p>Petugas Administrasi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p>  <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C{Petugas Administrasi Instalasi HD} C --> D[Petugas HD melakukan tindakan] D --> E{Petugas Administrasi} E --> F{Petugas Pembayaran} F --> G([Pasien]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Maksimal 4 jam
5.	Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Single Use sesuai Perbup Tarif 2. Re Use sesuai Perbup Tarif
6.	Produk Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Hasil dialisa 3. Obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas		<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form RM 2. Komputer (SIMRS) 3. Alat Kesehatan 4. Status Rekam Medis pasien <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang tindakan
8.	Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum
9.	Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di jam kerja 3. Penanganan komplain di luar jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 1 2. Dokter Umum : 1 3. Perawat Hemodialisa : 8
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dan dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk internal dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Standar Kepuasan Masyarakat

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2010